



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor : 503/ 25 /DPMPTSP/VII/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "PERISAI KANIDA"

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"PERISAI KANIDA"** Satuan Pendidikan Formal dari Sdri. **Sopia Harahap, S. Pd** selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 10 Mei 2021 perihal permohonan penerbitan **Izin Perpanjangan** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan.
- b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"PERISAI KANIDA"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 800/019/Bid. PAUD dan PNF tanggal 05 Juli 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK.
- c. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"PERISAI KANIDA"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 660/265/2022 tanggal 15 Juli 2022 perihal Penyampaian SPPL YAYASAN PERISAI KANIDA ALHIDAYAH.
- d. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nomor Induk Berusaha "2005220015539"

KBLI : 85132

Nama Pelaku Usaha : YAYASAN PERISAI KANIDA ALHIDAYAH

Alamat : Lingkungan I Tanoponggol Kel. Sitinjak Kec. Angkola Barat Kab. Tapanuli Selatan

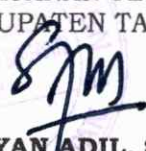
Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "PERISAI KANIDA" dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK

PADA TANGGAL : 18 JULI 2022

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN


SOFYAN ADIL, SP., MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP 19760318 200604 1 004

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Angkola Barat;
4. Pertinggal.

PEMEGANG IZIN OPERASIONAL

A. Pemberian Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :

1. Nama Lembaga/PAUD : **PAUD/TK "PERISAI KANIDA"**
2. Alamat Lembaga/PAUD : Lingkungan I Tanoponggol kel. Sitinjak Kec. Angkola Barat
3. Nama Penanggungjawab : **SOPIA HARAHAHAP, S. Pd**

B. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima Izin Operasional adalah :

1. Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal : **18 Juli 2022 s/d 17 Juli 2025;**
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat;
3. Wajib memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib menyampaikan laporan perkembangan murid dan administrasi Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas terkait;
5. Memiliki Tenaga pengajar berupa Guru, Tutor, Guru Pendamping, Tutor Pendamping , Guru Pendamping Muda, Tutor Pendamping Muda, dan/atau Pengasuh yang mempunyai Ijazah SMA atau sederajat pada satuan PAUD;
6. Memiliki Pengawas/penilik, Kepala Sekolah, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan /atau petugas kebersihan yang mempunyai Ijazah SMA atau sederajat pada satuan PAUD;
7. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
8. Menyelenggarakan program Yayasan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi;
9. Menjaga ketertiban, keagamaan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
10. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah;
11. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
12. Mematuhi standar pelayanan minimal Kelompok Bermain;
13. Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
14. Memasang papan nama Taman Kanak-Kanak PAUD di depan sekolah sesuai dengan Standar.

C. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Dilarang

1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
2. Memindahkan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Merubah Nama Yayasan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

D. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Pemegang Izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang telah ditetapkan;
2. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban kelengkapan persyaratan yang masih belum sempurna sesuai dengan ketentuan selama 3 (tiga) bulan setelah diterima Izin Operasional;
4. Yayasan PAUD pindah tempat lokasi, sehingga Izin Operasional tidak syah.